BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis ditempatkan di sektor kredit secara umum, akan tetapi kegiatan yang dilakukan lebih mengarah kepada kredit berpenghasilan tetap.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek mulai tanggal 1 September sampai dengan 24 September yang ditempatkan di bagaian kredit umum yang lebih spesifik dibagaian kredit berpenghasilan tetap. Penulis masuk sesuai dengan jam kantor dan pulang sesuai dengan jam kantor atau setelah semua pekerjaan selesai dilaksanakan. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menyortir data-data para debitur yang memasukkan datanya ke bagian pemasaran atau kredit.
2. Menuliskan laporan kunjungan untuk calon nasabah kredit guna bakti.
3. Menuliskan nama-nama debitur di buku penerimaan berkes.
4. Memasukkan nama-nama debitur ke buku PK.
5. Memasukkan data-data kedalam komputer yang berbasis sistem NCR.
6. Membuat kwitansi yang menggunakan komputer yang bersistem makro.

7. Memasukkan data dan mencetak daftar angsuran jatuh tempo.
8. Mencetak data dan keputusan kredit multi guna bakti.
9. Menyusun arsip.

Memasukkan kwitansi dan data lainnya untuk dapat melakukan pencairan bagi para debitur.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Jenis – Jenis Kredit Yang Ada Di Bank Jabar

Terdapat banyak jenis kredit dilihat dari berbagai aspek atau tinjauannya. Kredit yang ada pada Bank Jabar sendiri sama seperti jenis kredit yang ada pada umumnya, yaitu yang dapat dibedakan menurut :

1. Tujuan Penggunaannya :
 a. Kredit Konsumtif

 Kredit konsumif adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

 b. Kredit Produktif

 Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan produktif artinya, dapat menimbulkan atau meningkatkan kegunaan baik kegunaan karena bentuk, tempat, waktu maupun pemilikan. Kredit Produktif ini terdiri dari :

- Kredit Investasi

 Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama seperti bangunan pabrik , mesin-mesin, dan sebagainya.

- Kredit Modal Kerja

 Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha seperti pembelian bahan baku, upah pegawai, bahan pembantu, barang dagangan dan lain sebagainya.

- Kredit Likuiditas

 Kredit likuiditas adalah kredit yang ditujukan untuk membantu perusahaan yang sedang dalam kesulitan likuiditas dalam rangka memelihara kebutuhan kas minimumnya.

Mengenai kredit produktif berupa kredit investasi dan kredit modal kerja sangat besar peranannya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju ataupun berkembang. Secara umum kredit investasi dan kredit model kerja ditujukan untuk pendirian usaha baru, rehabilitasi

atau biasa juga disebut modernisasi dan ekspansi perluasan usaha yang ada.

2. Kredit Menurut Cara Penarikannya Dan Pembayarannya Kembali.

 a. Kredit Sekaligus (Plafond Credit)

 Kredit sekaligus adalah kredit yang cara penarikannya dan penyediaan dananya dilakukan sekaligus , baik secara tunai maupun pemindahbukuan kedalam rekening yang ditunjuk oleh debitur. Cara pengembalian kredit ini dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan secara bertahap.

 b. Kredit Rekening Koran

 Kredit rekening koran adalah kedit yang penyediaan dananya dilakukan dengan cara pemindahbukuan kepada rekening koran atas nama debitur yang penarikannya menggunakan cek atau giro bilyet atau surat pemidahbukuan lainnya. Penarikan kredit dapat dilakukan setiap waktu, dengan jumlah seluruhnya atau sebagian-sebagian menurut plafond yang telah disetujui. Sedangkan pengembaliannya dapat sewaktu-waktu melalui rekening koran tersebut. Karena dapat ditarik sepanjang hak tariknya masih ada dan disetor setiap saat maka rekening kredit tersebut dapat terus menerus mengalir aktif sehingga disebut rekening koran.

c. Kredit Bertahap

Kredit bertahap adalah kredit yang cara penarikannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal kebutuhan pembiayaan yang telah ditetapkan. Umumnya kredit jenis ini dalam bentuk investasi seperti untuk pembangunan pabrik yang penarikannya sesuai dengan prestasi pembangunan pabrik.

d. Kredit Berulang (Revolving Credit)

Kredit berulang atau *revolving credit* adalah kredit yang setelah satu transaksi selesai dapat digunakan kembali untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimal yang telah disepakati dan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan kredit berulang dengan kredit rekening koran adalah terbatas pada cara penarikan dan penyetoran tidak secara terus menerus. Kredit ini umumnya lazim digunakan oleh para kontraktor atau pemasok yang memperoleh order secara rutin.

e. Kredit Per Transaksi (Self Liquiditing Credit)

Kredit per transaksi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil dari transaksi tersebut merupakan sumber dari pengembalian kredit.

3. Kredit Dilihat Dari Jaminannya

a. Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan)

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan . Kredit ini biasanya terjadi antara sesama pengusaha secara perorangan . Perbankan dilarang memberikan kredit tanpa jaminan.

b. Kredit Dengan jaminan (Secured Loan)

Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan dukungan jaminan yang bentuknya dapat berupa :

1. Jaminan Peroorangan (Personal Guarantee)
2. Jaminan Kebendaan yang bersifat nyata (tangible) baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
3. Jaminan kebendaan yang tidak nyata (intangible) yaitu jaminan dalam bentuk surat berharga , hak tagih, dan sebagainya.

Kredit pensiunan yang akan kita bahas ini adalah termasuk ke dalam jenis kredit yang memakai jaminan dan non revolving. Jaminan yang dipakai dalam kredit pensiunan dan pensiunan janda ini adalah berupa surat berharga yaitu Surat Keputusan Pensiun.

3.3.2. Persyaratan Kredit Pekerja Yang Berpenghasilan Tetap

A. Plafond Kredit

Maksimum sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kecuali bagi pegawai yang mempunyai penghasilan tambahan

diluar gaji yang bersangkutan. Untuk kredit di atas Rp.10.000.000,- calon nasabah harus menyerahkan pula agunan tambahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk kredit umum.

B. Syarat-Syarat Permohonan

Mengajukan permohonan kredit dengan dilampiri :

1. Asli Surat Keputusan pengangkatan terakhir sebagai pegawai.
2. Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dari atau bendaharawan pembayar gaji.
3. Asli surat tabungan asuransi pensiun (TASPEN).
4. Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg).
5. Asli daftar gaji yang dibuat dan disetujui oleh atasan langsung .
6. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
7. Asli rekomendasi dari atasan langsung.

C. Persyaratan Kredit

1. Jangka waktu kredit maksimal 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh emam) bulan.

2. Besarnya tingkat suku bunga kredit sesuai dengan ketentuan suku bunga kredit yang tercantum pada lampiran pedoman pelaksanaan pemberian kredit Bank Jabar.
3. Pengembalian kredit secara diangsur dan cara perhitungan bunga adalah anuitas, namun untyuk kredit pegawai perorangan dimungkinkan cara perhitungan bunga secara menurun atau sliding.
4. Provisi kredit sesuai dengan ketentuan biaya-biaya kredit yang tercantum pada lampiran pedoman pelaksanaan pemberian kredit Bank Jabar.
5. Besarnya angsuran kredit masksimal 60% dari gaji bersih / take home pay.
6. Debitur diasuransikan untuk pertanggungan jiwa dengan syarat banker's clause serta premi dibayar oleh debitur.
7. Besarnya angsuran (pokok dan bunga) per bulan dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.50,-
8. Pengikatan kredit secara di bawah tangan.

D. Syarat Lainnya

1. Jika pegawai dipindahkan atau dimutasikan atau diberhentikan, maka kredit harus dilunasi sekaligus.
2. Memenuhi syarat-syarat pemberian kredit lainnya sesuai dengan syarat-syarat umum pemberian kredit Bank Jabar.

3. Dalam pemberian kredit konsumtif kepada para pegawai, jumlah posisi kredit konsumtif masing-masing cabang, agar selalu berpedoman pada anggaran perkreditan yang telah disetujui oleh Direksi.
4. Surat edaran Direksi No.02/SE/Dir/92 tanggal 6 Januari 1992 tentang pemberian kredit dana sendiri kepada koperasi primer untuk keperluan anggota dilingkungan instansi yang gajinya disalurkan melalui Bank Jabar masih tetap berlaku.
5. Untuk membantu kelancaran dalam pengambilan anggaran kredit kepada para pengelola pada Dinas atau Instansi yang bersangkutan diberikan insentif (Collection Fee) atas beban rekening representasi dana sebesar max 0,30 % (tiga permil) dari jumlah anggaran pokok dan bunga yang diterima.
6. Khusus untuk Dinas P & K pembagian Fee ditetapkan 10 % untuk Dinas Kabupaten atau Kotamadya dan 90 % untuk Dinas Tingkat Kecamatan.

3.3.3 Prosedur Dan Proses Pemberian Kredit Pekerja Berpenghasilan Tetap

A. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu kegiatan.

Di dalam prosedur tersebut akan menggambarkan kegiatan-kegiatan seperti saat dimulainya pekerjaan sampai pekerjaan tersebut selesai, aliran dokumen berikut distribusi dan pelaksanaan pekerjaannya oleh masing-masing bagian yang terlibat, kegiatan persiapan, kontrol, internal check, serta kegiatan pengarsipan.

Didalam pengajuan kredit pensiunan di PT.Bank Jabar Cabang Tamansari bandung ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui oleh para debitur atau calon debitur untuk memperoleh kredit pensiunan, diantaranya adalah :

1. Pengajuan

 Untuk mendapatkan kredit pensiun , debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam pengajuan kredit ini pihak debitur terlebih dahulu harus mengetahui persyaratan yang diperlukan. Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi, maka pihak debitur dapat berkonsultasi dengan pihak bank mengenai jumlah plafond yang akan mereka dapatkan. Setelah plafond ditentukan maka, pihak bank akan membuatkan formulir pengajuan yang harus ditanda tangani oleh phak debitur.

2. Proses

 Setelah pengajuan kredit pensiun disepakati, dan formulir telah diisi dan diserahkan pada pihak bank, maka pihak bank akan

memproses pengajuan kredit tersebut sampai didapat suatu keputusan apakah pengajuan tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Untuk lebih jelasnya, proses pemberian kredit ini akan dijelaskan pada bagian lain di bawah ini.

3. Realisasi

 Realisasi kredit adalah saat dimana pencairan kredit dilaksanakan. Pada saat realisasi , debitur akan mendapatkan kredit dengan menandatangani perjanjian (akad) kredit dan mulai memenuhi kewajiban membayar premi asuransi dengan pemotongan jumlah kredit yang disepakati pada saat pengajuan untuk biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, biaya provisi, premi asuransi dan lainnya. Bentuk pencairan kredit ini berupa uang cash atau tunai yang diberikan secara langsung kepada debityur. Pada saat realisasi ini para debitur harus didampingi oleh penanggung (suami, istri, anak). Peran penanggung ini adalah untuk memastikan bahwa bila terjadi sesuatu apapun terhadap debitur, maka yang akan menyelesaikan adalah si penanggung.

4. Pengarsipan Dokumen Nasabah

 Setelah semua prosedur diatas ditempuh, maka data-data nasabah debitur akan diarsipkan oleh pihak bank untuk keperluan administrasi pihak bank maupun debiur, selain itu

berkas pengajuan serta surat jaminan berupa SK Pensiun pun disimpan dalam lemari arsip.

B. Proses Pemberian Kredit

Ada beberapa proses dalam pemberian kredit pensiunan di PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung. Sebelum proses pemberian kredit ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan pemeriksaan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur pada saat pengajuan kredit pensiunan. Proses pemberian kredit tersebut antara lain :

1. Penulisan Ke Dalam Buku Realisasi

 Setelah proses pengajuan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta data selesai , maka dokumen-dokumen debitur diklasifikasikan dalam KP (Kode Pos) yang berdasarkan dari jenis pensiun yang diterima oleh para nasabah debitur, misalnya pensiunan ABRI, pensiunan Pemda, dan lainnya. Setelah itu data nasabah ditulis dalam buku realisasi kredit , dalam buku realisasi kredit tersebut terdapat nomor PK (pengajuan Kredit) yang diberikan sesuai urutan pengajuan kredit dari nasabah debitur. Dalam buku tersebut juga terdapat bagian yang harus diisi yaitu seperti nama nasabah, nomor rekening, nomor PK, jumlah kredit yang disepakati dan jumlah angsuran tiap bulannya , jangka waktu dan jumlah bunga kredit sebesar 11%

flat per tahun yang telah disepakati antara pihak debitur dan pihak bank sebagai kreditur.

2. Input Data Ke Dalam Komputer

 Input data ke dalam komputer dilakukan setelah seluruh nasabah dimasukkan dalam buku realisasi kredit. Pemasukkan data ke dalam komputer ini dilakukan smeata-mata untuk mempermudah proses selanjutnya. Setelah dilakukan proses pemasukkan data pada komputer maka dibuatkanlah perlengkapan untuk pelaksanaan realisasi kredit yaitu membuat perjanijan atau akad kredit atas nama nasabah yang bersangkutan, kuitansi provisi, asuransi dan angsuran pertama.

3. Penandatangan Oleh Pejabat bank

 Setelah dokumen untuk pelaksanaan realisasi selesai , maka selanjutnya dokumen pemohonan tadi diajukan kepada pejabat bank yang selanjutnya kan diperiksa kembali oleh pejabat bank akan kelengkapan dokemn serta persyaratan yang telah ditentukan. Oleh pejabat bank inilah diambil keputusan apakan kredit yang diajukan dapat direalisasikan atau tidak. Apabila pejabat bank menyetujui pemberian kredit tersebut, maka berkas-berkas tersebut akan ditandatangani oleh pihak pejabat bank. Apabila ada kekurangan persyaratan maka pejabat bank akan mengembalikan berkas tersebut kepada petugas bank yang

berwenang dan berusaha untuk dilengkapi kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

4. Pencairan Atau Realisasi Kredit

 Sebelum pencairan atau realisasi kredit, terlebih dahulu dilakukan penghitungan ulang uang yang akan diberikan kepada debitur. Penghitungan ini dilakukan oleh beberapa orang untuk memastikan bahwa jumlahnya benar. Dan sebelum nasabah debitur menerima uang tersebut terlebih dahulu dibacakan akad atau perjanjian kredit yang nantinya ditandatangani oleh pihak nasabah debitur dan pihak penanggung, Setelah itu maka terjadi serah terima uang dari pihak bank sebagai kreditor kepada pihak nasabah debitur.

5. Pembatalan Kredit

 Pembatalan kredit terjadi apabila pada saat pengajuan kredit ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak debitur, selain itu pembatalan kredit juga bisa terjadi karena pihak debitur membatalkan pengajuan kredit secara sepihak. Uang yang telah dialokasikan untuk pencairan tersebut apabila terjadi pembatalan kredit, maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas.

3.3.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Kredit Pekerja Yang Berpenghasilan Tetap

Dalam kredit yang diberikan untuk pensiunan ini ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh pihak bak dalam hal ini sebagai kreditur dalam upaya untuk pelaksanaan proses pencairan kredit. Kendala tersebut dan upaya yang penyelsaiannya antara lain :

1. Sering terjadinya kekurang lengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak debitur, untuk masalah ini pihak bank senidi mungkin telah melakukan sosialisasi kepada para calon debitur yang baru maupun yang lama untuk membawa setiap berkas persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.
2. Pada saat menyortir data banyak nama, tanggal lahir yang berbeda dengan KTP (kartu Tanda Penduduk), Surat Keputusan (SK) atau dengan TASPEN. Nama atau tanggal lahir debitur akhirnya disamakan dengan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah atau instansi yang bersangkutan.
3. Pada saat dimasukkan ke dalam data NCR yang ada dalam komputer banyak data yang belum masuk dikarenakan data dari orang tersebut baru pertama kali mengajukan kredit. Pada saat pencairan kredit berkas dari debitur yang datanya belum terdapat pada NCR terkadang tertinggal dan dalam proses pencairannya menjadi sedikit lebih lama.